

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pengelolaan Limbah Medis Padat di UPTD Puskesmas Pakuan Aji dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sumber limbah padat B3 di Puskesmas Pakuan Aji yaitu bersumber dari ruangan IGD, Laboratorium, Poli Gigi, Ruang KIA, dan Pemeriksaan Umum. Jenis limbah padat B3 yang terdapat di Puskesmas Pakuan Aji yaitu termasuk dalam kategori limbah infeksius dan limbah benda tajam.
- b. Jumlah timbulan limbah padat B3 di Puskesmas Pakuan Aji yang dihasilkan dari seluruh unit pelayanan mencapai 5,2 kilogram dalam satu minggu, dengan variasi volume antara 0,6 kg hingga 1,1 kg per hari. Variasi timbulan ini dipengaruhi oleh tingkat aktivitas pelayanan medis yang berlangsung di masing-masing ruangan serta perbedaan frekuensi kunjungan pasien setiap harinya.
- c. Pemilahan limbah padat B3 di Puskesmas Pakuan Aji dilakukan langsung dari sumber penghasil limbah, Puskesmas telah melakukan pemilahan limbah infeksius dan limbah domestik non-medis. Namun, pemilahan terhadap limbah patologis serta limbah farmasi belum dilaksanakan.
- d. Pewadahan sudah dilakukan dengan baik wadah kuat, kedap air tertutup serta kotak sampah berlabel khusus infeksius dan berlapis plastik kuning dengan simbol biohazard. Puskesmas baru menyediakan dua wadah dari empat jenis wadah yaitu limbah infeksius, limbah domestik non-medis, limbah patologis, dan limbah farmasi.
- e. Pengangkutan Limbah padat B3 di Puskesmas Pakuan Aji masih dilakukan secara manual oleh petugas dengan mengikat bagian atas kantong limbah kemudian diangkut langsung dengan tangan menuju

TPS, karena belum memiliki alat pengangkut limbah ke tempat penyimpanan sementara.

- f. Tempat penyimpanan sementara limbah padat B3 di Puskesmas Pakuan Aji dibangun permanen dan terpisah dari bangunan utama Puskesmas. Secara fisik bangunan tertutup, dilengkapi dengan pintu, ventilasi yang cukup, dan memiliki jalan akses kendaraan angkut limbah B3. Namun, belum dilengkapi cold storage untuk melakukan penyimpanan dalam waktu sampai dengan 90 hari.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak Puskesmas agar dapat melengkapi keempat wadah limbah yaitu wadah berwarna kuning untuk limbah infeksius, wadah berwarna hitam untuk limbah domestik non-medis, wadah berwarna merah untuk limbah patologis, dan wadah berwarna biru untuk limbah farmasi. Sesuai regulasi dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 dan PermenLHK Nomor 56 Tahun 2015.
2. Diharapkan kepada pihak Puskesmas untuk memiliki alat pengangkutan limbah padat B3 ke Tempat penyimpanan sementara seperti troli.
3. Diharapkan kepada pihak Puskesmas pada Tempat Penyimpanan Sementara dilengkapi dengan cold storage untuk waktu tunggu antara produksi dan waktu penjemputan oleh pihak ketiga agar tidak terjadi kontaminasi zat kimia yang ditimbulkan oleh limbah padat B3.